

STANDAR PELAYANAN (SP)
IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS (IUP-OPK)
PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BARU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada DPMPTSP Prov. Sulawesi Tenggara yang mencantumkan ruang lingkup pengangkutan dan penjualan yang akan dimohonkan sesuai kewenangannya 2. Akta Pendirian Badan Usaha / Koperasi dan Perubahannya Yang Telah Disahkan Oleh Pejabat Yang Berwenang (Khusus Badan Usaha / Koperasi / Perusahaan Firma atau Komanditer) atau Kartu Tanda Penduduk (Khusus Untuk Perseorangan) 3. NPWP Badan Usaha / Koperasi / Perusahaan Firma atau Komanditer / Perseorangan 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Prinsip Penanaman Modal oleh BKPM untuk Badan Usaha dalam rangka PMA, dengan klasifikasi perdagangan besar atau SIUP dengan bidang usaha yang relevan Untuk Koperasi / Firma / Komanditer 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan (Khusus Untuk Badan Usaha / Koperasi / Firma / Komanditer) 6. Surat Keterangan Domisili (Untuk Badan Usaha / Koperasi / Koperasi / Firma / Komanditer) atau Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan Setempat (Untuk Perseorangan) 7. Susunan direksi dan komisaris dengan melampirkan identitas berupa : KTP, NPWP dan/atau Paspor bagi Warga Negara Asing (Untuk Badan Usaha) atau Susunan Pengurus dengan melampirkan KTP dan NPWP (Untuk Koperasi / Firma / Komanditer) 8. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership) 9. Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan pemohon sebelumnya tidak pernah mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang pertambangan mineral atau batubara 10. Nota Kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara yang masih berlaku dengan pemegang IUP-OP, IUPK-OP, IUP-OPK Pengolahan/Pemurnian, Kontrak Karya (KK), PKP2B, IPR, dan/atau IUP-OPK Pengangkutan dan Penjualan 11. Rekaman IPR dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang bekerja sama dengan pemohon 12. Data kontak resmi pemohon yang memuat nomor telepon, nomor handphone, dan alamat e-mail 13. Rekaman NPWP Pemohon 14. Rekaman KTP Pemohon 15. Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha 16. Rekaman KTP Kuasa 17. Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik) 18. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital

2.	Biaya	Gratis
3.	Standar Mekanisme/Prosedur	Sesuai SOP
4	Waktu	17 Hari Kerja (Sejak tanggal diterimanya permohonan lengkap dan sah
5	Spesifikasi Produk	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP-OPK) Pengangkutan dan Penjualan Baru
6	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak pengaduan, 2. Email : pengaduanptspprov@gmail.com 3. Fax : (0401)3126182 4. Wa : 08114090871 , 085241766401 5. sispadu.sultraprov.go.id 6. dpmpstsp.sultraprov.go.id 7. Klinik pengaduan(bidanglayanpengaduan)
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 4. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015; 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan; 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
8	Sarana fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu 3. Ruang laktasi 4. Ruang bermain anak 5. Toilet pria/wanita/disabilitas 6. Kantin 7. RuangShalat 8. Kursi Roda untuk Difabel 9. Jalur Khusus Difabel 10. Layar Informasi 11. Komputer 12. Laptop

		<ul style="list-style-type: none"> 13. Printer/Scan/foto copy 14. Full AC 15. Wi-fi 16. Telepon 17. Fax 18. Payung 19. Koran 20. ATK
9	Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. SDM telah mengikuti pelatihan Tk. dasar 12 Orang 2. Pelatihan lanjutan 3. Pelatihan sektoral 4. Pelatihan pelayanan prima petugas front office
10	Pengawasan	Pengawasan berjenjang (Kasi-Kabid-Kadis)
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerima tamu 2 Orang 2. Front office 4 Orang 3. Back Office 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 4. Selesai tepat waktu
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> 5. Rambu-rambu sistem antrian 6. Bebas calo (menggunakan IDresmidansuratkuasa) 7. Cap basah 8. Barcode 9. Sistem online
14	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 10. Survey Kepuasan Masyarakat 11. Evaluasi kinerja internal